

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

NOMOR :31/PP.00.02/K.KN-13/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN
TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya revisi perubahan nama dan pergantian kedudukan dalam tim Gakkumdu Bawaslu Kota Pontianak atas nama Robin Pratama Hutagalung, S.H kedudukan dalam tim sebagai Koordinator digantikan oleh Ico Andreas H. Sagala, S.H;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang tentang Revisi Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686381/2022;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak Tanggal

- 07 September 2022 Perihal Penetapan nama-nama Personil Bawaslu Kota Pontianak sebagai anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kota Pontianak Nomor : SPRIN/882/VIII/IPP.1.1.8./2022 tanggal 03 Agustus 2022;
 3. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor : B-3667/O.1.10/Es.1/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022;
 4. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor : B-3687/O.1.10/Es.1/09/2022 tanggal 08 September 2022;
 5. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor: B-4903/O.1.10/Es.I/II/2022 tanggal surat 14 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pontianak dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pontianak dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024
- KETIGA : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dimaksud diktum KEDUA berhak mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, Kapolresta Pontianak dan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) berkedudukan di Kota Pontianak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Pontianak
Pada tanggal : 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
KETUA,**


Budahri, S.E.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Kapolresta Pontianak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
4. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Pontianak
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak
 Nomor : 31/PP.00.02/K.KN-13/10/2022
 Tanggal : 14 November 2022
 Tentang : **Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024**

**PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BUDAHRI, S.EI	KETUA BAWASLU KOTA PONTIANAK	PENASEHAT
2.	ANDI HERINDRA R, S.I.K	KAPOLRESTA PONTIANAK	PENASEHAT
3.	WAHYUDI, S.H.,M.Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	PENASEHAT
4.	IRWAN MANIK RADJA, ST.,MT	ANGGOTA BAWASLU KOTA PONTIANAK	PEMBINA
5.	INDRA ASRIANTO, S.I.K., M.A.P	KASATRESKIM POLRESTA PONTIANAK	PEMBINA
6.	WAHYU OKTAVIANDI	KASI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	PEMBINA
7.	ISFIANSYAH, S.Sos., M.A.P	AGGOTA BAWASLU KOTA PONTIANAK	KETUA KOORDINATOR
8.	BOBBY SIAHAAN, S.H	KASUBNIT 1 UNIT 3 SATRESKRIM POLRESTA PONTIANAK	KOORDINATOR
9.	ICO ANDREAS H. SAGALA, S.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KAJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	KOORDINATOR
10.	R. SIGIT BUDIARTORO, S.E	BA SATRESKRIM POLRESTA PONTIANAK	ANGGOTA
11.	PANCA SUHARDIYATMO, S.H	BA SATRESKIM POLRESTA PONTIANAK	ANGGOTA
12.	AMIRUL RAMADHAN	BA SATRESKIM POLRESTA PONTIANAK	ANGGOTA
13.	REZA DANIYALA SITORUS, S.H	ANALIS PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	ANGGOTA
14.	ROBINSON P SILITONGA, S.H., MH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	ANGGOTA
15.	JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, S.H	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
16.	RIDWAN, M.S.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
17.	SRI EKA KARUNIA PUTRA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
18.	WONDO, S.SI	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
19.	RIZAL SURYA RIZKI, S.H	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
20.	AH. MUZAMMIL, S.Pd.I	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
21.	SAIDINA ALI, S.Pd.I	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA
22.	NOVITA LESTARI, SP	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PONTIANAK	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KETUA,



Budahri, S.E.I